



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
NOMOR : 16-P / PM I-07 / AD / XI / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Warija Triananto
Pangkat/NRP	: Serda / 31940061550775
Jabatan	: Babinsa Ramil 0913-04/Sepaku
Kesatuan	: Kodim 0913/Ppu
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 15 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mulawarman RT 30 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-36/C.13/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/16/P/AD/IV-16/XI/2018 tanggal 6 November 2018.


Mengingat : Pasal 293 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Warija Triananto Serda NRP 31940061550775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menyalakan lampu utama pada siang hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 November 2018 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Pelda Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Hakim Ketua


Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wita di Jl. Mulawarman Balikpapan.